

## BAB IV


### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terjadinya perubahan sosial dan ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) pasca pengembangan kawasan wisata pantai padang Kondisi ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) pasca pengembangan kawasan wisata pantai Padang adalah tingkat pendapatan menurun dan terjadinya perubahan kebijakan pengenaan pajak. Pendapatan PKL menurun dapat dilihat dari pendapatan per harinya. Sewaktu berjualan di sepanjang garis pantai pendapatn PKL mencapai Rp. 1.000.000 hingga Rp. 2.000.000 per hari, bahkan mencapai dua kali lipat saat akhir pekan. Sedangkan setelah berjualan di kios Lapau Panjang Cimpago (LPC), pendapatan PKL berkisar RP. 300.000 sampai Rp. 800.000 per hari dan bahkan akhir pekan. Terkait perubahan kebijakan pengenaan pajak, saat PKL berjualan di sepanjang garis pantai hanya membayar uang retribusi RP. 5000 per hari, sedangkan setelah berjualan di kios LPC, PKL tidak lagi membayar uang retribusi namun membayar tagihan listrik dan air. Adapun jumlah pembayaran listrik adalah Rp. 600.000 per bulan, dan jumlah pembayaran air adalah Rp. 500.000 per bulan.

Kondisi sosial PKL pasca pengembangan kawasan wisata pantai Padang terdiri dari PKL tidak mempunyai *backing*, solidaritas rendah, kegiatan silaturahmi berkurang, tidak adanya kerjasama antara PKL, pelanggan berkurang, dan persaingan

PKL semakin tinggi. Dulu saat PKL berjualan di sepanjang garis pantai mereka mempunyai backing yang berungsi sebagai pelindung baik dari oknum yang melakukan pungutan liar maupun sebagai pihak yang bertanggung jawab saat PKL mengalami penertiban oleh Satpol PP. sedangkan pasca pengembangan kawasan wisata pantai Padang PKL tidak lagi mempunyai backing karena PKL yang telah berada di kios LPC sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.



Sebelum penertiban kawasan wisata pantai Padang PKL sering melakukan kegiatan silaturahmi seperti mengunjungi pedagang lain, menjenguk PKL yang sakit, menghadiri acara kematian, dan membentuk kelompok simpan pinjam. Namun pasca penertiban, kegiatan silaturahmi menjadi berkurang. Hal ini disebabkan oleh perubahan tempat berjualan dan tetangga yang sekarang bukan tetangga yang dulunya waktu masih berjualan di sepanjang garis pantai. Begitu juga dengan kerjasama antar PKL, dulunya PKL mau berbagi pesanan, bahan makanan dan minuman, serta berbagi lahan parkir. Namun sekarang PKL tidak lagi melakukan hal yang demikian karena persaingan yang semakin tinggi dan bersiar individual semenjak berjualan di kios LPC.

Sebelum penertiban, pelanggan yang berkunjung sangat ramai, hal ini terlihat dari pendapatan PKL yang mencapai 1-2 juta perhari. Namun pasca penertiban pelanggan jauh berkurang. Hal ini juga di buktikan oleh pendapatan PKL menurun yaitu 300-800 ribu per hari. Adapun penyebabnya adalah pelanggan sebelum tidak

mengetahui keberadaan PKL semenjak di LPC, dan tempat kios yang kurang strategis karena berada jauh dari pantai.

#### 4.2 Saran

1. Untuk pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, sebaiknya kembali memusyawarahkan dengan PKL yang berada di kios LPC tentang masalah – masalah yang baru timbul dari pemindahan PKL ke kios LPC.
2. Untuk pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, agar segera mengeluarkan izin berjualan bagi PKL yang masih berjualan di sepanjang garis pantai saat ini. Tujuannya supaya PKL bisa berjualan di kios LPC dan tidak lagi berjualan di sepanjang garis pantai, karena merusak tatanan pantai.
3. Bagi PKL sebaiknya menciptakan daya tarik kios LPC agar pengunjung tertarik untuk berkunjung sehingga pelanggan semakin bertambah dan pendapatan semakin meningkat.

